



# **BUPATI LUWU TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR : 07 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA  
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS  
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

**BUPATI LUWU TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tanggal 24 Maret 2007, maka perlu segera dilaksanakan;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
  12. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
  13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 40/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum;
  14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

#### Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.



#### Pasal 2

Menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Peraturan ini dengan :

- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud.
- b. Melaksanakan Pelantikan Pejabat yang memenuhi syarat dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

TELAN DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
K 2	
K	

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 26 MARET 2007

BUPATI LUWU TIMUR,

  
**H. ANDI HATTA M.**

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 26 MARET 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

  
**H.A.T. UMAR PANGERANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 07